



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG

TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk

setiap Pasangan Calon;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur Penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh Komisi Indepeden Pemilihan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen

Pemilihan Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat:
 - a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d. Tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu, foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu.

KETIGA

: Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah Rapat Koordinasi terkait Tim Kampanye dan Desain Bahan Kampanye bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 26 September 2024.

KEEMPAT

: Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Independen Pemilihan Aceh menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KELIMA

: Komisi Independen Pemilihan Aceh menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH Kabag Peknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Pubangan Masyarakat, Hukum dan SDM,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS		SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN					
	Alat Peraga Kampanye											
1	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	2	115	230	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota					
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter									
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)									
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah									
2	Umbul-Umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	2	2.900	5.800	Paling banyak 10 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan					
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter									
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)									
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah									
3	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	2	12.998	25.996	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa					
		Ukuran	: 1 Meter x 4 Meter									
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)									
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah									

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON (20 %)	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
			Bahan Kampanye				
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram		360.000	720.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm	2			
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram		360.000	720.000	
		Ukuran	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posi terlipat 21 cm x 10 cm	2 2			
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram				seluruh
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm	2	360.000	720.000	Pasangan Calon (untuk masing- masing jenis Bahan Kampanye
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram		360.000	720.000	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm	2			
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI UNDEPENDEN PEMILIHAN ACEH Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,